



WALIKOTA SOLOK  
PROPINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA SOLOK  
NOMOR : 188.45 - 23 - 2023

TENTANG

PENETAPAN TIM PENGAWAS PROGRAM KELUARGA HARAPAN,  
KOORDINATOR DAN PENDAMPING SOSIAL PROGRAM KELUARGA  
HARAPAN, PENDAMPING REHABILITASI SOSIAL, TENAGA KESEJAHTERAAN  
SOSIAL KECAMATAN TAHUN 2023

WALIKOTA SOLOK

- Menimbang : a. bahwa untuk lebih mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan Program Keluarga Harapan, Rehabilitasi terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum dan Disabilitas serta Data Kesejahteraan Sosial di Kota Solok, perlu menetapkan Nama Tim Pengawas Program Keluarga Harapan, Koordinator dan Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan, Pendamping Rehabilitasi Sosial, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Tim Pengawas Program Keluarga Harapan, Koordinator dan Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan, Pendamping Rehabilitasi Sosial, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Tim Pengawas Program Keluarga Harapan, Koordinator dan Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan, Pendamping Rehabilitasi Sosial, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Tahun 2023;

KEDUA : Tim Pengawas Program Keluarga Harapan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini bertugas untuk melaksanakan :

- a. melakukan pengawasan terhadap kegiatan Koordinator, dan Pendamping Sosial dalam menyalurkan bantuan bagi Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan;
- b. melakukan monitoring dan evaluasi atas kinerja Koordinator dan Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan; dan
- c. merekomendasikan perpanjangan atau pemutusan kontrak Koordinator dan Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan.

KETIGA : Koordinator dan Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini bertugas untuk melaksanakan :

- a. melaksanakan Koordinasi dengan Dinas Sosial tentang data Keluarga Penerima Manfaat;
- b. melaporkan hasil pekerjaan Koordinator, Administrator Pangkalan Data serta Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan kepada Walikota Solok melalui Kepala Dinas Sosial; dan
- c. melaksanakan Verifikasi dan Validasi Data Keluarga Penerima Manfaat setiap bulannya;

KEEMPAT : Pendamping Rehabilitasi Sosial sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini bertugas untuk melaksanakan :

- a. melaksanakan Koordinasi dengan Instansi terkait dan Vertikal tentang Anak dibawah umur berhadapan dengan hukum dan disabilitas;
- b. melaporkan hasil pekerjaan Pendamping Rehabilitasi Sosial kepada Walikota Solok melalui Kepala Dinas Sosial;

A handwritten signature in black ink is written over a rectangular official stamp. The stamp is divided into two sections by a vertical line. The left section contains a small, illegible mark, and the right section contains a stylized signature or mark.

- KELIMA** : Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini bertugas untuk melaksanakan :
- a. melaksanakan Koordinasi dengan Instansi terkait dan Vertikal tentang Data Kesejahteraan Sosial;
  - b. melakukan pendampingan kegiatan Kementerian Sosial dan Dinas Sosial yang berhubungan dengan masyarakat penerima manfaat;
  - c. melaporkan hasil pekerjaan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan kepada Walikota Solok melalui Kepala Dinas Sosial;
- KEENAM** : Tim Pengawas Program Keluarga Harapan, Koordinator dan Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan, Pendamping Rehabilitasi Sosial, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Tahun 2023 berkantor di Dinas Sosial Kota Solok, dengan ketentuan jam kerja sebagai berikut ;
- a. jam kerja kantor disesuaikan dengan jam kerja Dinas Sosial Kota Solok dan jam kerja diatur sesuai dengan kebutuhan program;
  - b. dalam melaksanakan kegiatan lebih memprioritaskan kegiatan Program Keluarga Harapan;
  - c. kehadiran wajib dibuktikan dengan mengisi daftar hadir yang diketahui oleh Dinas Sosial Kota Solok;
- KETUJUH** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Solok Tahun Anggaran 2023;
- KEDELAPAN** : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

ditetapkan di Solok  
pada tanggal 5 Januari 2023

WALIKOTA SOLOK

ZUL ELFIAN UMAR

## LAMPIRAN I


## KEPUTUSAN WALIKOTA SOLOK

NOMOR : 188.45- 23 -2023

TENTANG : PENETAPAN TIM PENGAWAS PROGRAM  
KELUARGA HARAPAN, KOORDINATOR DAN  
PENDAMPING SOSIAL PROGRAM  
KELUARGA HARAPAN, PENDAMPING  
REHABILITASI SOSIAL, TENAGA  
KESEJAHTERAAN SOSIAL KECAMATAN  
TAHUN 2023.

## TIM PENGAWAS PROGRAM KELUARGA HARAPAN

No	Nama	Jenis Kelamin	Jabatan	Jabatan dalam TIM Pengawas
1	Zulfadli, SH. MP	L	Kepala Dinas Sosial	Penanggung Jawab
2	Henri, SH, ME	L	Kepala Bidang Rehabilitasi Perlindungan dan Jaminan Sosial	Wakil Penanggung Jawab
3	Rahman Hidayu.S.IP	L	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Ketua
4	Susialwati, SH	P	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Sekretaris
5	Nemi Satrina, A.KS	P	Pekerja Sosial Muda	Anggota
6	Gustina Nazar, S. Sos	P	Pekerja Sosial Muda	Anggota
7	Syafrizal, S.Sos	L	Staf RPJS	Anggota
8	Dede Syamsuri	L	Staf RPJS	Anggota
9	Arif Trisno	L	Staf RPJS	Anggota
10	Hardiva Nurianti	P	Staf RPJS	Anggota

  
WALIKOTA SOLOK  
ZUL ELFIAN UMAR

u

## LAMPIRAN II

## KEPUTUSAN WALIKOTA SOLOK

NOMOR : 188.45-<sup>23</sup>-2023TENTANG : PENETAPAN TIM PENGAWAS PROGRAM  
KELUARGA HARAPAN, KOORDINATOR DAN  
PENDAMPING SOSIAL PROGRAM  
KELUARGA HARAPAN, PENDAMPING  
REHABILITASI SOSIAL, TENAGA  
KESEJAHTERAAN SOSIAL KECAMATAN  
TAHUN 2023.KOORDINATOR DAN PENDAMPING SOSIAL  
PROGRAM KELUARGA HARAPAN

No	Nama	Jenis Kelamin	Jabatan	Jabatan dalam PKH
1	Harlina Oktia. SP	P	-	Koordinator Kota
2	Almira Silvia. S.Pd	P	-	Pendamping Sosial
3	Ns. Fonda Denovan. S.Kep	L	-	Pendamping Sosial
4	Soekaryo. S.Pd	L	-	Pendamping Sosial
5	Ahmad Aulia Paul	L	-	Pendamping Sosial
6	Ketty Kartika CHANDRA. S.Sos	P	-	Pendamping Sosial
7	Ririn Effendi. S.Pd.I	P	-	Pendamping Sosial
8	Shinta Widya. SE	P	-	Pendamping Sosial
9	Selvi Jhine Betri	P	-	Pendamping Sosial
10	Kalsum Dwi Sari	P	-	Pendamping Sosial
11	Fifil Nofitria	P	-	Pendamping Sosial

WALIKOTA SOLOK

ZUL ELFIAN UMAR

LAMPIRAN III


KEPUTUSAN WALIKOTA SOLOK

NOMOR : 188.45-23 -2023

TENTANG : PENETAPAN TIM PENGAWAS PROGRAM KELUARGA HARAPAN, KOORDINATOR DAN PENDAMPING SOSIAL PROGRAM KELUARGA HARAPAN, PENDAMPING REHABILITASI SOSIAL, TENAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL KECAMATAN TAHUN 2023.

PENDAMPING REHABILITASI SOSIAL

No	Nama	Jenis Kelamin	Jabatan	Jabatan dalam Pendamping Rehabilitasi Sosial
1	Vivi Andriani, S.Pd	P	-	Pendamping Anak
2	Yessi Amelia	P	-	Pendamping Disabilitas

  
WALIKOTA SOLOK  
ZUL ELFIAN UMAR

h

LAMPIRAN IV

KEPUTUSAN WALIKOTA SOLOK

NOMOR : 188.45- 23 -2023

TENTANG : PENETAPAN TIM PENGAWAS PROGRAM  
KELUARGA HARAPAN, KOORDINATOR DAN  
PENDAMPING SOSIAL PROGRAM  
KELUARGA HARAPAN, PENDAMPING  
REHABILITASI SOSIAL, TENAGA  
KESEJAHTERAAN SOSIAL KECAMATAN  
TAHUN 2023.

TENAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL KECAMATAN

No	Nama	Jenis Kelamin	Jabatan	Jabatan dalam TKSK
1	Eka Sulistya Ningsih	P	-	TKSK Kec. Tanjung Harapan
2	Nila Endriani, S.Pd	P	-	TKSK Kec. Lubuk Sikarah

  
WALIKOTA SOLOK  
ZUL ELFIAN UMAR



PEMERINTAH KOTA SOLOK  
**DINAS SOSIAL**

Jalan Rajin I No.4 Telp. (0755) 325925 Kel.Tanah Garam Solok

Nomor : 460/160/DINSOS-2023 Solok, 9 Januari 2023  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) berkas Kepada

Yth. Bapak Walikota Solok  
di-


S O L O K

**NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS**

Disampaikan dengan hormat,

Kepada : Yth. Bapak Walikota Solok  
Melalui : 1. Yth. Bapak Wakil Walikota Solok  
2. Yth. Bapak Sekretaris Daerah Kota Solok  
3. Yth. Bapak Asisten Bidang Pemerintahan  
Dari : Kepala Dinas Sosial Kota Solok.  
Tentang : Permohonan Penandatanganan draf Keputusan Walikota Solok tentang Tim Pengawas Program Keluarga Harapan, Koordinator dan Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan, Pendamping Rehabilitasi Sosial, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Tahun 2023.  
Maksud : Mohon Bapak dapat Menandatangani Surat Keputusan Walikota dimaksud sebagai pedoman dan acuan dalam pelaksanaan kegiatan pada Dinas Sosial Kota Solok.  
Lampiran : 1 (satu) Rangkap  
Untuk mohon tanda tangan atas : Draft Keputusan Walikota Solok tentang Tim Pengawas Program Keluarga Harapan, Koordinator dan Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan, Pendamping Rehabilitasi Sosial, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Tahun 2023.

Demikianlah disampaikan atas perhatian dan kesediaan Bapak, kami ucapkan terimakasih.

**KEPALA,**  
  
**ZULFADLI, SH. MP**  
NIP. 19640129 199901 1 001